

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pluralitas masyarakat sering menimbulkan konflik normatif yang tak terhindarkan, salah satunya konflik antara agama dan negara.¹ Indonesia sebuah negara demokratis pluralistis, tak bisa mengelak dari kenyataan adanya pertentangan antara agama dan negara. Pertentangan antara keduanya bukanlah hal yang baru. Secara genealogis diskusi ini berawal dari polemik antara Soekarno dari kelompok nasional sekular yang memperjuangkan pemisahan tegas antara negara dan agama, dan Muhammad Natsir dari golongan nasionalis islami yang menghendaki pertautan antara agama dan negara. Agama tidak hanya mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan manusia dalam tatanan politik.²

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, telah menetapkan Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara hukum demokratis modern yang menjamin kebebasan beragama para warganya. Dengan demikian, warga negara mempunyai kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan. Meski demikian, fakta menunjukkan bahwa kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan dan beragama, masih menjadi persoalan yang kompleks di ruang publik.

Pada tahun 2021, kumpulan data SETARA Institute menunjukkan ada penurunan jumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.³ Dibandingkan dengan tahun 2020, di mana terdapat 180 peristiwa⁴ pelanggaran dan

¹ Silvano Keo Bhagi, *Negara Bukan-Bukan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 1.

² Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 1.

³ Setara Institute, "Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2021", dalam *Setara Institute*, <https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/>, diakses pada 5 September 2022, hlm. 2-5.

⁴ SETARA Institute mendefinisikan peristiwa sebagai suatu kejadian yang terjadi di satu hari yang sama, sedangkan tindakan adalah variasi aktor pelanggar KBB dan variasi kategori tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa. SETARA Institute mengkategorisasi pelanggaran menjadi peristiwa dan tindakan karena satu peristiwa pelanggaran KBB dapat mencakup satu atau lebih dari satu tindakan pelanggaran KBB. Misalnya, peristiwa perusakan Masjid Miftahul Huda di Sintang terdiri dari beberapa tindakan pelanggaran KBB, yaitu: (1) ujaran kebencian oleh kelompok intoleran untuk merusak masjid, (2) perusakan dan pembakaran masjid oleh kelompok intoleran, (3) pembiaran oleh aparat keamanan yang berjaga di sekitar masjid. *Ibid.*

424 tindakan pelanggaran, pada tahun 2021 tercatat ada 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran.

Dari data KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) di Indonesia tahun 2021, diketahui bahwa tiga isu pelanggaran KBB yang dominan dilakukan oleh aktor negara antara lain, diskriminasi⁵ (25 kasus), kebijakan diskriminatif⁶ (18 kasus), penodaan agama (8 kasus). Sementara, enam isu pelanggaran KBB yang dominan dilakukan oleh aktor non-negara adalah intoleransi (62 tindakan), ujaran kebencian (27 kasus), penolakan pendirian tempat ibadah (20 kasus), pelaporan penodaan agama (15 kasus), penolakan kegiatan (13 kasus), penyerangan⁷ (12 kasus), perusakan tempat ibadah (10 kasus). Tren ini masih serupa dengan data KBB SETARA Institute tahun 2020 di mana pelanggaran kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan tuduhan penodaan agama merupakan tiga isu dominan.

Di tahun 2021, pelanggaran KBB oleh aktor negara paling banyak dilakukan oleh kepolisian (16 tindakan) dan pemerintah daerah (15 tindakan). Pelanggaran KBB oleh aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh kelompok warga (57 tindakan), individu (44 tindakan), dan organisasi masyarakat/Ormas (22 tindakan). Adapun Ormas yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB adalah MUI dengan 8 tindakan pelanggaran. Tiga di antaranya adalah penyesatan, yaitu

⁵ Dalam kajian SETARA Institute, diskriminasi didefinisikan sebagai perbedaan perlakuan oleh negara terhadap individu/kelompok yang dikarenakan klasifikasi kelompoknya, baik itu agama maupun aliran kepercayaan, yang menghambat kesetaraan individu/kelompok dalam menikmati haknya. *Affirmative action* tidak termasuk dalam diskriminasi karena bertujuan meningkatkan inklusi suatu kelompok marginal sehingga dapat meningkatkan keterwakilannya di pekerjaan dan aspek lainnya. Klasifikasi diskriminasi ini ditujukan pada perilaku dan bukan pada kebijakan tertulis. Adapun kebijakan tertulis dikategorikan terpisah sebagai kebijakan diskriminatif. *Ibid.*

⁶ Kebijakan diskriminatif adalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan tertulis, seperti surat edaran, surat keputusan bersama, dan kebijakan tertulis lainnya. Apabila kebijakan diskriminatif diikuti dengan perilaku diskriminasi oleh negara, maka akan dihitung sebagai dua tindakan/kasus, yaitu kebijakan diskriminatif dan diskriminasi. Misalnya, Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 220/87/Kesbangpol/I/2021 tentang pemasangan garis polisi terhadap Pembangunan Gereja Katolik St. Yusuf yang diikuti oleh pemasangan garis polisi di Gereja Katolik St. Yusuf, maka dihitung sebagai kebijakan diskriminatif dan diskriminasi. Apabila kebijakan diskriminatif tidak diikuti dengan perilaku diskriminasi oleh negara, maka hanya Penolakan kegiatan adalah penolakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Kegiatan keagamaan yang dimaksud bervariasi, mencakup perayaan hari raya keagamaan, kegiatan pemakaman yang ditolak karena agama ataupun kepercayaan individu/kelompok, pertemuan/rapat organisasi keagamaan, tetapi tidak termasuk kegiatan ibadah. Penolakan kegiatan ibadah dikategorikan terpisah sebagai pelanggaran kegiatan ibadah. *Ibid.*

⁷ Penyerangan dapat berupa penyerangan yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap individu/kelompok yang disebabkan karena identitas agama individu/kelompok yang diserang, termasuk peledakan bom bunuh diri. *Ibid.*

menyatakan suatu aliran sebagai sesat dan menyesatkan, yang berimplikasi pada hilangnya hak untuk menganut kepercayaan sesuai nurani karena diberikan pembinaan maupun hilangnya hak menyebarkan suatu ajaran yang telah dianggap sesat oleh MUI.

Ditinjau dari provinsi dengan kasus pelanggaran KBB terbanyak pada tahun 2021, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 40 kasus. Lalu, disusul oleh DKI Jakarta (26 kasus), Jawa Timur (15 kasus), Kalimantan Barat (14 kasus), Sumatera Utara (11 kasus). Dalam 14 tahun terakhir, sejak 2008, Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak. Adapun DKI Jakarta dan Jawa Timur pada umumnya sering menempati lima teratas (top 5) dengan pelanggaran terbanyak sejak 2007, meski ada beberapa tahun di mana dua provinsi ini ada di luar top 5 dan termasuk dalam top 10.

Ditinjau dari korban, pada tahun 2021, umat Kristen Protestan paling banyak menjadi korban pelanggaran KBB dengan 26 kasus. 20 kasus di antaranya adalah seputar gangguan rumah ibadah yang mencakup penolakan pendirian rumah ibadah, gangguan saat ibadah, perusakan rumah ibadah, dan penyerangan terhadap orang yang terjadi di tempat ibadah/rumah ibadah yang dilakukan baik oleh aktor non-negara dan/atau negara. Berkaitan dengan gangguan rumah ibadah, gereja⁸ secara konsisten menempati posisi pertama sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan paling banyak setiap tahunnya sejak 2007, dengan pengecualian di tahun 2008 dan 2016. Pada tahun 2021, terdapat 24 gereja (Protestan dan Katolik) yang mengalami gangguan. Masjid menempati posisi kedua sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan terbanyak dengan 7 gangguan di tahun 2021.

Adapun pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi karena beberapa alasan berikut: *Pertama*, negara belum mampu menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan secara baik. Ancaman ini diperparah lewat fenomena

⁸ Dalam riset ini, apabila SETARA Institute menggunakan terminologi gereja dan tidak diikuti dengan istilah Protestan atau Katolik, hal ini berarti mencakup gereja Kristen Protestan dan Katolik (kecuali ketika SETARA Institute menuliskan secara terminologi gereja diikuti dengan agamanya, yaitu Gereja Protestan atau Gereja Katolik) Pengkategorian gereja juga termasuk gereja digital/ibadah online. Pengkategorian gereja tidak termasuk kapel dan rumah doa (rumah tinggal yang biasanya digunakan oleh jemaat Kristen/Katolik untuk berkumpul, berdoa, atau beribadah). *Ibid.*

menguatnya populisme kanan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini terungkap jelas lewat gerakan pengarusutamaan moralitas agama konservatif dalam diskursus dan praktik politik. Adanya dominasi tafsiran agama yang konservatif mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak privat warga negara dari kelas sosial yang paling rentan seperti LGBT diabaikan dalam sistem demokrasi.⁹

Kedua, ada persoalan dalam ranah hubungan sosial seperti adanya bahaya dominasi sosial yang berasal dari pola hubungan mayoritas dan minoritas yang membangun implikasi destruktif bagi agama minoritas. Adanya tirani mayoritas yang menjadi basis kekerasan yang membatasi KBB minoritas karena hak-hak KBB yang seharusnya dinikmati oleh kaum minoritas dipersulit. Hal ini dapat dilihat dari adanya usaha-usaha untuk membersihkan ajaran dan dogma (purifikasi iman) yang dianggap kotor atau dianggap merusak basis dogmatis agama tertentu.¹⁰

Ketiga, ada persoalan KBB pada ranah politik (negara) yaitu; adanya aliansi antara negara dan agama atau kelompok agama yang dominan untuk meningkatkan “stabilitas politik” melalui peningkatan dukungan politik, kontrol yang lebih efektif terhadap negara yang dominan, dan peningkatan kepatuhan politik dan ideologis.¹¹

Bertolak dari adanya ancaman melalui fenomena menguatnya populisme kanan, dominasi sosial yang berasal dari hubungan mayoritas dan minoritas, dan aliansi antara negara dan agama, serta aktor-aktor yang terlibat yang kemudian menciptakan tirani mayoritas yang represif, menjadi fenomena yang kemudian dikritik oleh Michel Foucault seperti dalam teorinya tentang kekuasaan. Foucault menegaskan bahwa berbicara mengenai kuasa kerap membawa orang pada pemahaman tentang kekuasaan yang represif. Namun tidak hanya itu, kuasa juga harus dimengerti sebagai suatu strategi dalam relasi antar manusia. Dalam

⁹ Otto Gusti Madung, “Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Diskursus Liberalisme Versus Multikulturalisme”, dalam Al Khanif, S.H, LL.M., Ph.D. dan Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. (eds), *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 4.

¹⁰ Max Regus, “Intelektualisasi Gerakan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”, dalam Al Khanif, S.H, LL.M., Ph.D. dan Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. (eds), *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 32-33.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34.

pemahaman kuasa sebagai relasi strategis orang dapat menemukan beberapa pokok pikiran tentang kekuasaan sebagai berikut;¹²

Pertama, kuasa (*power*) secara esensial muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan (*forces*). Ia ada secara mutlak dan bersifat apriori, dan tidak bergantung pada kesadaran manusia. Dengan demikian, kekuasaan bukanlah sesuatu yang diperoleh, dipegang dan dibagi-bagi. Ia juga bukan suatu milik yang dapat dikurangi atau ditambah-tambah. Kalau kuasa dilihat sebagai milik maka ia akan sulit di pindahkan kepada orang lain. Kalau dipindahkan secara paksa akan terjadi percekocokan dan perkelahian. Kuasa ini sudah dipraktikkan sebelum dimiliki. Oleh karena itu sebelum dimengerti sebagai dominasi kekuasaan sudah ada terlebih dahulu.

Kedua, kekuasaan dapat ditemukan di mana-mana dan tidak dapat dilokalisasi. Di mana terdapat struktur dan relasi antar manusia di situ ada kuasa. Ia menentukan aturan secara internal dan tidak bergantung pada sumber yang ada di luarnya. Dengan kata lain relasi kekuasaan tidak ada dalam posisi eksterior dalam kaitannya dengan relasi-relasi yang lain tetapi selalu bersifat imanen.

Ketiga, kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam suatu bidang tertentu. Kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara strategis antar satu dengan yang lainnya. Setiap relasi kuasa secara potensial mengandung suatu strategi perjuangan, namun semua kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau. Masing-masing menentukan batas tetap bagi yang lain.

Keempat ada suatu relasi yang erat antar pengetahuan dan kuasa. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak mempunyai pegangan dalam objektivitasnya. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu. Relasi-relasi kuasa membuahkan pengetahuan tetapi pada waktu yang sama kuasa juga dapat dilihat sebagai pengetahuan.

¹² Kondrad Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia", *Jurnal Melintas*, 13: 1 (Ledalero: Juni 2017), hlm. 42-43.

Kelima, kuasa muncul dari bawah dan secara esensial bukan represif. Esensi kuasa bukan represi atau dominasi walaupun dua unsur ini ada dalam relasi antar manusia. Kuasa tidak berkerja melalui represi atau intimidasi, tetapi melalui regulasi dan normalisasi. Ia tidak bersifat subjektif dan non-dialektik, tetapi positif dan konstruktif.

Keenam, di mana terdapat kuasa selalu ada resistensi. Namun resistensi ini tidak pernah ada dalam posisi ekterior dalam hubungan dengan kuasa. Dalam pengertian ini kuasa memiliki hubungan yang erat dengan dominasi dan represi. kuasa selalu menuntut korban dan target. Dalam kuasa para penindas dan korban dapat bertemu. Lebih dari pada itu kuasa adalah aksi dan dapat dipraktikkan oleh seseorang terhadap tindakan orang lain. Jelas, kuasa seperti ini selalu berhadapan dengan resistansi.

Bertitik tolak dari fakta intoleransi yang dimungkinkan oleh dominasi kekuasaan mayoritas terhadap minoritas dalam hal beragama secara nasional, dan mempertimbangkan aktor-aktor dalam KKB, penulis hendak mengkaji korelasi fakta mayoritas, kekuasaan dan tindakan represif yang nyata dalam intoleransi religius di Indonesia. Untuk mendukung analisa ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran Foucault dalam teori kekuasaan

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena pluralitas masyarakat modern sudah pasti akan menimbulkan konflik antara agama dan negara. Berhadapan dengan konflik yang tak terelakkan ini maka dalam skripsi ini akan dibahas tentang: Sejauh mana korelasi antara kekuasaan sebagai strategi dan pengaruhnya terhadap pluralitas agama serta perilaku intoleran di Indonesia dalam perspektif Foucault.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini;

Pertama, penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. *Kedua*, adanya ketertarikan penulis terhadap teori yang digagas oleh Foucault tentang kekuasaan sehingga penulis diinspirasi untuk menganalisa bagaimana korelasi antara kekuasaan, pluralitas agama dan praktik intoleransi beragama di

Indonesia. Kajian ini bermaksud untuk menemukan titik hubung antara praktik beragama dan bernegara di Indonesia dalam terang pemikiran Foucault. *Ketiga*, Untuk memberikan kontribusi dalam diskursus filosofis tentang paham kekuasaan, strategi, dan hidup dalam kebhinekaan sebagai kekayaan khas.

1.4 Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan atau kombinasi antara deskripsi dan analitis kritis. Dengan deskripsi dimaksudkan untuk memaparkan realitas konkret berkaitan dengan masalah intoleransi pluralitas beragama di Indonesia. Selain itu pendekatan analisis kritis yakni menggunakan kerangka teori kekuasaan dalam filsafat Foucault untuk menguji sejauh mana hubungan antara kekuasaan (tirani mayoritas agama) terhadap tindakan intoleransi terhadap kaum minoritas.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab.

Bab I merupakan catatan pendahuluan yang memuat latar belakang persoalan, rumusan masalah, tujuan dan metode penulisan, serta kerangka sistematis penulisan.

Bab II berisi uraian tentang pluralitas agama di Indonesia, fakta tentangnya dan tantangannya.

Bab III tentang teori kekuasaan dalam Filsafat Foucault.

Bab IV merupakan bagian inti dari skripsi. Pada bagian ini akan dijelaskan relasi antara agama dan negara di Indonesia dalam terang konsep kekuasaan Foucault. Sebagai penutup dalam Bab V akan dibuat rangkuman yang memuat juga kesimpulan dan usul-saran.

